



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG**

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Sistem Drainase.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 417-9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN SISTEM DRAINASE.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.
5. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
6. Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
10. Penataan Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
11. Sistem Drainase Perkotaan adalah satu kesatuan sistem teknis dan nonteknis dari prasarana dan Sarana Drainase perkotaan.
12. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar amandan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
14. Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.

15. Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
16. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
17. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase perkotaan, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan uji coba sistem.
18. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
19. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
20. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
21. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air, pompa dan pintu air.
22. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
23. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan maksud dan tujuannya.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
25. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
26. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
27. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
28. Banjir adalah peristiwa meluapnya sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase yang memberikan dampak kerugian lingkungan sekitar.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penataan Drainase Perkotaan Dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;

- c. keseimbangan;
- d. keberlanjutan;
- e. keadilan;
- f. transparan; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Penataan Drainase Perkotaan.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mewujudkan penataan sistem drainase perkotaan yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
 - b. berfungsi dan tidak terganggunya drainase oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
 - c. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, mencegah dan mengurangi terjadinya genangan air yang terjadi pada saat musim hujan; dan
 - d. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air.

BAB III PENYELENGGARAAN PENATAAN DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Penataan Drainase Perkotaan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Melaksanakan penataan drainase;
 - b. Menetapkan kebijakan pengelolaan drainase;
 - c. Menetapkan rencana pengelolaan drainase;
 - d. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem drainase;
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase; dan
 - f. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan sistem drainase
- (3) Penyelenggaraan Penataan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut sistem pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada wilayah perkotaan.
- (4) Tahapan penerapan sistem pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah berdasarkan hasil kajian teknis.
- (5) Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Sistem Drainase Perkotaan terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan dukungan terhadap sistem teknis drainase perkotaan terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, sosial ekonomi dan budaya, dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penataan Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/detail design.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase Perkotaan guna mendukung Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 1 Penyusunan Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Rencana Induk sistem drainase perkotaan disusun oleh Dinas dan berlaku 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (2) Rencana Induk sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
 - d. rencana sistem jaringan drainase perkotaan termasuk skema jaringan drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;

- g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Studi Kelayakan

Pasal 8

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase;
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota disain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan Bangunan Pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi: pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan.

Pasal 9

- (1) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasidan Pemeliharaan.
- (2) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase perkotaan.
- (3) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 10

- (1) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase Perkotaan merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase perkotaan;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase perkotaan;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan Prasarana Drainase perkotaan;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase perkotaan;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan Sarana Drainase perkotaan;
 - k. metode Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - l. manual Operasi dan Pemeliharaan.

BAB IV
PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan membangun: saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem Polder, kolam tampung memanjang (storage) dan Kolam Retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan Sarana Drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem Manajemen Lingkungan.
- (5) Dalam hal kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diserahkan ke pemerintah daerah, operasi dan pemeliharaan sistem drainasenya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Kedua Operasi

Pasal 14

- (1) Pengoperasian prasarana dan Sarana Drainase perkotaan dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Sistem Drainase

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan sistem drainase meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah manual/otomatis;
 - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penggelontoran;
 - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/Kolam Tandon/ Kolam Retensi; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air;
 - b. perbaikan tanggul;
 - c. penggantian atau perbaikan saringan sampah;
 - d. perbaikan kolam tampung; dan
 - e. perbaikan kolam/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat/bencana.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Banjir

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembangunan saluran drainase dan penanganan banjir perkotaan mengikuti arahan Rencana Induk Sistem Drainase.
- (2) Program prioritas pembangunan prasarana pengendalian banjir berfungsi untuk penurunan luas kawasan banjir.
- (3) Kebijakan *zero delta Q policy* dikaitkan dengan upaya pengendalian banjir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan saluran baru dan normalisasi saluran drainase serta pembagian daerah pematuan dan tangkapan air hujan (*cathment area*) dengan rekayasa kontruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase Perkotaan secara keseluruhan.
- (2) Dinas menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggara Penataan Sistem Drainase Perkotaan kepada Bupati.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Sistem Drainase Perkotaan dilakukan oleh Bupati.
- (4) Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan sistem drainase meliputi:
 - a. Teknis/Struktural; dan
 - b. non teknis/struktural.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
 - d. peningkatan kapasitas sistem drainase.
- (2) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. peraturan daerah dan/atau Peraturan Bupati.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase Perkotaan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase perkotaan.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan penataan sistem drainase perkotaan diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan penataan Sistem Drainase Perkotaan.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan penataan Sistem Drainase Perkotaan meliputi:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan penataan Sistem Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.

Pasal 21

- (1) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (2) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar Operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan dalam APBD terkait drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat/swasta dalam proses perencanaan drainase, operasi dan Pemeliharaan sistem drainase; dan
 - e. produk hukum daerah yang mengatur drainase.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dinas menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Drainase Perkotaan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengambil kebijakan lebih lanjut penataan drainase perkotaan.
- (3) DPRD dapat meminta laporan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Drainase Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengoptimalkan pengawasan penataan drainase perkotaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Drainase Perkotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. perikanan;
 - h. penempatan jaringan dan utilitas; dan
 - i. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penataan drainase perkotaan dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap dikawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah daerah.

- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari bupati.
- (5) Ketentuan mengenai Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Penataan Sistem Drainase Perkotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBERDAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sistem drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. Memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. Memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. Pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan secara fasilitasi; dan
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.
- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan penataan drainase perkotaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang berhak untuk :
 - a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem drainase.
 - b. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan sistem drainase; dan
 - c. Menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan sistem drainase.
- (2) Sistem drainase yang akan dikembangkan adalah sistem drainase berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*eco drain and sustainable drain*).

Pasal 29

- Dalam pelaksanaan penyelenggaraan sistem drainase, setiap orang berkewajiban untuk :
- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
 - b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan bagi kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta Q policy*).
- (2) Koorporasi yang membangun perumahan wajib melaksanakan konsep drainase mandiri (*zero delta Q policy*).
- (3) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta Q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan pembangunan :
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap (*roof garden*);
 - e. taman hujan (*rain garden*);
 - f. kolam tandon;
 - g. sumur resapan;
 - h. biopori;
 - i. bioretensi; dan
 - j. penghijauan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 32

Dalam rangka menjaga prasana jaringan Drainase, setiap orang dilarang:

- a. mengubah aliran Drainase kecuali dengan izin Bupati.
- b. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan Drainase maupun bangunan pelengkap, kecuali dengan izin Bupati.
- c. menyadap Air dari saluran Drainase, saluran pembawa dan saluran Drainase selain pada tempat yang sudah ditentukan;
- d. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola;
- e. membuang benda-benda, zat padat dan/atau zat cair atau yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar jaringan Drainase yang dapat menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air;
- f. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase yang dapat mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase;
- g. membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunan-bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunan-bangunannya;
- h. menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya Air dengan cara apapun;
- i. mendirikan bangunan di dalam area sempadan saluran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi Drainase, kecuali bangunan yang mendukung peningkatan Drainase;
- j. membudidayakan tanaman pada area sempadan saluran Drainase, tanggul saluran Drainase dan alur-alur saluran Drainase;
- k. mendirikan jaring, keramba ikan di dalam saluran Drainase yang dapat menghambat aliran air dan merusak lingkungan dan bangunan Drainase; dan/atau
- l. membangun bendung pada saluran drainase yang mengganggu fungsi drainase; dan
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan penataan sistem drainase dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dalam penyelenggaraan penataan sistem drainase;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem drainase;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan sistem drainase perkotaan; dan

d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan penataan sistem drainase.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan penataan Sistem Drainase Perkotaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Dinas wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penataan Drainase Perkotaan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.
- (3) Apabila pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Hasil pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pemilik bangunan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fungsi sungai dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 22 Januari 2020

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 22 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 8-1/2020**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PENATAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Drainase (pematusan) kota yang buruk selama ini sering dijadikan penyebab terjadinya banjir, sehingga terkadang secara parsial, penanggulangan masalah banjir hanya tertumpu pada upaya memperbanyak saluran-saluran drainase. Padahal ditinjau dari pengelolaan siklus air, perencanaan drainase kota saat ini tidak hanya menganut konsep pematusan atau pengaliran air saja, tapi juga menganut konsep konservasi air perkotaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, diantaranya mengatur resiko pengurangan banjir yang salah satunya dengan cara pembangunan prasarana pengendalian banjir dilakukan melalui perbaikan drainase perkotaan. Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagaipengendali banjir sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

Dalam rangka menetapkan kebijakan penataan drainase perkotaan dengan prinsip satu sistem drainase satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan. Penyelenggaraan penataan drainase menjadi wewenang pemerintah Daerah dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan drainase, pemberdayaan drainase, pengelolaan jaringan drainase untuk mewujudkan keberlanjutan sistem drainase. Disamping itu, penataan sistem drainase perkotaan perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan dalam keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, studi kelayakan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase dan rehabilitasi.

Dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Penataan Drainase Perkotaan di Kabupaten Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa berbagai upaya atau kegiatan penataan drainase perkotaan yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase perkotaan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa asas yang berupaya menjaga keseimbangan antara penyelenggaraan pembangunan dengan pendayagunaan dan pengendalian air secara terpadu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam penyelenggaraan sistem drainase guna melakukan upaya pelestarian dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah bahwa penataan drainase perkotaan harus dilaksanakan dan direncanakan secara terbuka dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah bahwa pelaksanaan penataan drainase perkotaan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebijakan Prinsip *Zero Delta Q Policy* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

	Ayat (4)	Cukup jelas
	Ayat (5)	Cukup jelas
Pasal 17		Cukup Jelas
Pasal 18		Cukup Jelas
Pasal 19		Cukup Jelas
Pasal 20		Cukup Jelas
Pasal 21		Cukup Jelas
Pasal 22		Cukup Jelas
Pasal 23		Cukup Jelas
Pasal 24		Cukup Jelas
Pasal 25		Cukup Jelas
Pasal 26		Cukup Jelas
Pasal 27		Cukup Jelas
Pasal 28		Cukup Jelas
Pasal 29		Cukup Jelas
Pasal 30		Cukup Jelas
Pasal 31		Cukup Jelas
Pasal 32		Cukup Jelas
	Huruf a	Cukup Jelas
	Huruf b	Cukup Jelas
	Huruf c	Cukup Jelas
	Huruf d	Bentuk 'air limbah' yang dilarang dibuang pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola merupakan limbah selain limbah domestik, antara lain berupa limbah usaha laundry, usaha pencucian sepeda motor atau mobil, dan limbah usaha lainnya yang harus sesuai dengan baku mutu air limbah.
	Huruf e	Cukup Jelas
	Huruf f	Cukup Jelas
	Huruf g	Cukup Jelas
	Huruf h	Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas
Huruf l
Cukup Jelas
Huruf m
Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas